



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PENGUMUMAN

NOMOR : 948/PL.01.4-PU/52/2023

TENTANG

**PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut :

A. DOKUMEN PENGAJUAN

1. Surat Pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon;
2. Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru Bakal Calon dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat dalam bentuk fisik disampaikan langsung dan digital yang diunggah di Silon; dan

3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk digital diunggah di Silon.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGAJUAN

1. Waktu Pengajuan

- a. Hari/Tanggal : Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WITA
- b. Hari/Tanggal : Minggu, 14 Mei 2023
Waktu : 08.00 s.d 23.59 WITA

2. Tempat Pengajuan

Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jl. Langko No. 17, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. LAIN-LAIN

1. Ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila telah:
 - 1) memperoleh persetujuan dari Ketua Umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah;
 - 2) mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Silon.
 - b. Pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh:
 - 1) Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau nama lain yang sah;

- 2) dalam hal Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau nama lain yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat hadir pada saat pengajuan bakal calon, pengajuan dapat diwakili oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menyampaikan surat kuasa dari Ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau nama lain dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau nama lain yang sah.
- 3) dalam hal Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat melakukan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada angka 2) pengajuan persyaratan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan Bakal Calon ditemukan:
 - a. Isian data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon tidak lengkap;
 - b. Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Dokumen fisik surat pengajuan dan/atau daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan angka 2 tidak benar.

KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembalikan dokumen pengajuan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Provinsi.

3. Partai Politik Peserta Pemilu yang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsinya dikembalikan sebagaimana dimaksud angka 2 masih dapat mengajukan Bakal Calon sampai dengan batas akhir waktu pengajuan pada Hari Terakhir.
4. Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 dan angka 2, dapat diunduh pada laman <https://silon.kpu.go.id>:
5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menghubungi *Helpdesk* KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat:
 - a. Telepon : (0370) 630363 pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 17.00 WITA
 - b. Nomor Handphone :
 - Aprilia Irma Prihatini : 08113777294
 - Mega Rizky Savitri : 087883737792
 - c. Email : *helpdeskdprd.kpuntb@gmail.com*

Mataram, 24 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



SUHARDI SOUD